

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidrap

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, sedangkan DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.¹

Kabupaten Sidenreng Rappang (sering disingkat dengan nama Sidrap) merupakan salah satu kabupaten di provinsi kabupaten yang terletak di Sidenreng. Kabupaten Sidrap memiliki luas wilayah 2.506,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 264.955 jiwa. Kabupaten Sidrap terletak diantara 30°43' – 40°09' lintang selatan dan 119°041' – 120°010' bujur timur. Kabupaten Sidrap terletak pada ketinggian antara 10 m - 3.000 m dari permukaan laut (Mdpl) dengan puncak tertinggi berada di Gunung Botto Tallu (3.086 Mdpl).

Keadaan Topografi wilayah di daerah ini sangat bervariasi berupa wilayah datar seluas 879.85 km² (46.72%), berbukit seluas 290.17 km² (15.43%) dan bergunung seluas 712.81 km² (37.85%). Wilayah datar berada di bagian utara dan timur terutama di Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase. Di wilayah dataran rendah terdapat dua danau yaitu danau tempe dan danau sidenreng.

¹Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 73.

Keadaan Hidrologi pada wilayah ini terdapat 38 sungai yang mengalir berbagai kecamatan. Di Kecamatan Panca Lautang terdapat 6 (enam) aliran sungai sepanjang 33,75 km, Kecamatan Tellu Limpoe dengan panjang 18 km, Kecamatan Watang Pulu dengan panjang 39 km, Kecamatan Baranti dengan panjang 15 km, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang 19,55 km, Kecamatan Kulo dengan panjang 25,7 km, Kecamatan Maritengngae dengan panjang 5 km, Kecamatan Dua Pitue dengan panjang 68,46 km sehingga merupakan kecamatan yang memiliki aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidrap. Sedangkan di Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang 7,5 km adapun sejumlah sungai besar di kabupaten sidrap antara lain Sungai Bila, Sungai Bulucenrana, Sungai Betao, Sungai Sidenreng, Sungai Bulete dan lainnya.

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Sidrap terdiri dari 11 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Baranti, luas wilayah 5.389 km²
2. Kecamatan Duapitue, luas wilayah 6.999 km²
3. Kecamatan Kulo, luas wilayah 7.500 km²
4. Kecamatan Maritengngae, luas wilayah 6.590 km²
5. Kecamatan Panca Lautang, luas wilayah, 15.393 km²
6. Kecamatan Panca Rijang, luas wilayah 3.402 km²
7. Kecamatan Pitu Riase, luas wilayah 84.477 km²
8. Kecamatan Pitu Riawa, luas wilayah 21.043 km²
9. Kecamatan Tellu Limpoe, luas wilayah 10.320 km²
10. Kecamatan Watang Pulu, luas wilayah 15.131 km²
11. Kecamatan Watang Sidenreng, luas wilayah 12.081 km².

Setiap Lembaga maupun instansi memiliki Visi dan Misi, sebagai lembaga legislatif daerah yang mewakili rakyat yang berdiam di dalam wilayah/daerah Kabupaten Sidrap, maka DPRD Kabupaten Sidrap memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

“Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang maju dengan masyarakat religius, adil, aman, dan sejahtera”

Misi :

1. Meningkatkan kualitas dan akses layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja.
2. Memajukan sektor Agribisnis dan Agroindustri berwawasan lingkungan dengan konsep petik, olah, kemas dan jual.
3. Mengembangkan jaringan kerjasama untuk peningkatan.
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.
5. Mendorong *Good Governance* dan *Elektronic Governance*.
6. Mendorong desa cerdas (*smart village*), sehat mandiri, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
7. Memajukan kualitas beragama dan kearifan budaya lokal.

Selain itu, terdapat susunan organisasi Sekretariat DPRD Sidrap yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Bagian Umum;
 1. Sub Bagian Tata Usaha, Hunnas, dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlemgkapan.
- c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 2. Sub Bagian Pembendaharaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- d. Bagian Rapat dan Risalah, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Rapat dan Persidangan; dan
 2. Sub Bagian Risalah dan Peraturan Perundang-undangan.

**Nama-Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Sidrap 2019-2024**

NO	NAMA	FRAKSI
1	ABD. RAHMAN MUSTAFA	NASDEM
2	A. FACHRY, AB, S.Pi	PAN
3	AHMAD SALIHIN, S.Th.,M.Hum	GOLKAR
4	A. ISMAN	PPP
5	ARIFIN DAMIS	PKS

6	ARYA YHOGA VIDIANARA	GERINDRA
7	A. SUGIARNO BAHRI. SE	GOLKAR
8	H. BAHRUL APPAS, SP	NASDEM
9	B. EDY SLAMET	GOLKAR
10	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M. Si	GOLKAR
11	H. ABDUL RAHMAN PABBAJA, S.Pd	PKS
12	HABIBI	DEMOKRAT
13	H. AKHMAD	PKS
14	H.FAISAL	NASDEM
15	H. HAERUDDIN AM	PKPI
16	H. IKHSAN RAKIB, SE	NASDEM
17	HJ. KARTIKA BEKKA SKM, M.Kes	NASDEM

18	H. RUSDI GANI	PPP
19	H. RUSLAN, SH, M. AP	NASDEM
20	H. RUSMAN, SH	DEMOKRAT
21	IBRAHIM H. DARU	PKS
22	JUMIATI	GERINDRA
23	KASMAN, S.Hi	GERINDRA
24	MUH. SYUKUR RABAISENG, ST	PAN
25	M. RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd	GERINDRA
26	NAHARUDDIN SADEKE, ST	DEMOKRAT
27	NURFADLIN SUYUTI, SH	PPP
28	PALEPPANG M	GOLKAR
29	PATHUDDIN, ST	PPP
30	SAINAL HUSAIN, S.Sos	PBB

31	AGUS SYAMSUDDIN, ST	NASDEM
32	SAENAL ROSI, A.Ma. Pus	NASDEM
33	SUCKHAR SYHANDHIY HAMID	PDIP
34	SUDARMIN, SH	DEMOKRAT
35	SULAEMAN	PERINDO

4.2 Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelaksanaan Perda di Kabupaten Sidrap

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan peraturan daerah memberikan kesempatan kepada DPRD untuk menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah, dari hasil pengawasan tersebut akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut.

Secara yuridis, dalam pasal 100 dan 153 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang terakhir diubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:

“Fungsi pengawasan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. Pelaksanaan Perda provinsi dan kabupaten/kota

serta peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota; b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan”.²

Salah satu contoh fungsi pengawasan (*controlling function*) yang diselenggarakan DPRD, diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Perda dan pelaksanaan APBD. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan DPRD secara konstitusional menempatkan DPRD dalam peran strategis sebagai pengawas atau wasit bukan pemain dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Setelah DPRD mengawal pada tataran perencanaan pengelolaan keuangan daerah sebagai pelaksanaan fungsi anggaran, kini DPRD ditempatkan sebagai pengawas atas jalanya pemerintahan daerah. DPRD melakukan pengawasan kepada perangkat daerah yang mengimplementasikan Perda dan pelaksanaan pengelolaan APBD.³

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa DPRD kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap pengawasan lembaga vertikal di lingkup kabupaten/kota. Fungsi pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati dan APBD. Sedangkan fungsi pengawasan lembaga vertikal lainnya yang bukan dibentuk atau dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah kabupaten/kota atau peraturan bupati/walikota dan tidak dibiaya oleh APBD, maka DPRD kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 153 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.⁴

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 153 ayat (1)

³Dadang Suwanda & Akmal Malik Piliang, *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016) h. 4.

⁴Reynaldo Stefa Iglesias, “Fungsi Pengawasan oleh DPRD Kabupaten/Kota” dikutip pada lama websiite: <https://m.hukumonline.com>, diakses pada Rabu 22 Januari 2020 Pukul 12.34.

Terkait dengan hal di atas dengan teori kelembagaan menurut Frederickson dan Smith mengemukakan bahwa teori kelembagaan merupakan teori yang melihat organisasi sebagai pembatas sosial yang dibentuk oleh seperangkat aturan, peran, norma dan harapan yang mengatur seseorang/kelompok dalam berperilaku dan menentukan pilihan. Berdasarkan hal tersebut dengan adanya teori kelembagaan memberikan kewenangan kepada DPRD untuk bertindak apabila dalam suatu aturan itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Sidrap, sehingga DPRD dapat melakukan berbagai hal pengawasan agar apa yang diinginkan oleh suatu aturan yang dibuat dapat terealisasi sesuai dengan kehendak dari aturan tersebut, atau dengan kata lain bagaimana setiap lembaga mempertanggungjawabkan tentang bagaimana bekerja dan bagaimana mereka menampilkan kinerjanya.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga politik seperti pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Sidrap yang diwawancarai oleh penulis atas nama Naharuddin Sadeke, ST bahwa :

“Manfaat dari adanya pengawasan DPRD agar pemerintah (*eksekutif*) tidak sewenang-wenang dalam menjalankan aturan atau hak-haknya, pemerintah sebagai

lembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif harus bersinergi dalam pencapaian keinginan masyarakat”.⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pentingnya hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten Sidrap dengan DPRD untuk membangun pemerintah daerah yang baik. Pada hakikatnya, hubungan pemerintah daerah dan DPRD dalam situasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan di daerah sangat menentukan terciptanya kondisi yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah.

Secara konseptual, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD merupakan bentuk pelaksanaan prinsip *check and balances* dalam konsep negara hukum. Adanya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh lembaga negara sebagai konsekuensi pelaksanaan konsep pemisahan kekuasaan dalam ketatanegaraan di Indonesia. Sehingga potensi terjadinya *abuse of power* atau kesewenang-wenangan oleh penyelenggara negara dapat diminimalisir. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, maka diperlukan adanya sinergitas antara lembaga negara yang satu dengan yang lainnya agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan optimal.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi, tugas, wewenang dan hak dalam mengemban aspirasi masyarakat secara optimal memiliki fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya

⁵Naharuddin Sadeke, anggota komisi I DPRD Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di kantor DPRD Kabupaten Sidrap, pada 11 November 2019.

pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa, dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).⁶

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda.⁷ Pengawasan DPRD apabila dikaitkan dengan hal tersebut maka artinya dalam hal ini apapun bentuk aturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati/Wali kota wajib untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan sehingga dapat dikatakan bahwa dengan berjalanya pengawasan sesuai dengan fungsinya maka DPRD Kabupaten Sidrap sudah dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5(lima) faktor. *Pertama*; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). *Kedua*; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. *Ketiga*; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. *Keempat*, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. *Kelima*; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Sehingga agar hukum tersebut berjalan efektif yang harus dilihat adalah hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum itu adalah memberikan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.

⁶Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 219.

⁷Inosentius Syamsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD* (Jakarta: Adeksi, 2004), h. 73.

Hukum yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah, dimana peraturan daerah itu dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar peraturan tersebut tidak hanya mengatur masyarakat tetapi memberikan kemanfaatan dan kesenangan bagi masyarakat. Jika peraturan daerah sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka dari segi pemerintah dan para aparat yang menjalankan peraturan daerah tersebut, harus menjalankan atau menerapkan aturan hukum secara adil, karna kepastian hukum lebih bersifat konkret dalam bentuk nyata, sedangkan keadilan lebih bersifat abstrak.

Pengawasan dilakukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun teknik-teknik pengawasan dilakukan oleh anggota DPRD yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Sidrap yang diwawancarai oleh penulis atas nama Naharuddin Sadeke, ST bahwa:

“Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah di Kabupaten Sidrap dilakukan pengawasan yang secara langsung artinya setiap anggota dewan berhak melakukan pengawasan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan agar penjangkaran aspirasi masyarakat dilakukan untuk memperoleh data informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan”.⁸

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa setiap peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh DPRD bersama dengan Bupati dilakukan pengawasan secara langsung agar penjangkaran aspirasi masyarakat dapat membantu proses pengawasan DPRD dalam pelaksanaan peraturan daerah, dimana informasi tersebut digunakan untuk menjamin agar penentuan arah dan kebijakan umum peraturan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat yang meliputi kebutuhan

⁸Naharuddin Sadeke, anggota komisi I DPRD Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di kantor DPRD Kabupaten Sidrap, pada 11 November 2019.

dan keinginan riil dari masyarakat, karena aspirasi masyarakat merupakan aspek yang penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan umum yang akan ditetapkan.

Terkait dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sidrap, ada beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap perda yang telah ditetapkan diantaranya :

a. Pengawasan berdasarkan perda

Peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 ayat (7) & (8) UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (8), yaitu peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undang yang dibuat oleh anggota DPRD dengan persetujuan Bupati/Walikota.⁹

Dengan peraturan daerah dapat ditunjuk pegawai daerah yang diberi tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah, bentuk peraturan daerah ditentukan oleh menteri dalam negeri, peraturan daerah ditandatangani oleh kepala daerah dan ditanda tangani oleh ketua DPRD, kepala daerah dapat menetapkan keputusan untuk melaksanakan peraturan daerah atau urusan-urusan dalam rangka tugas pembentukan, peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan daerah dilakukan oleh alat-alat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (7) & (8) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkatnya, sebagai badan eksekutif daerah, sedangkan pengertian daerah sendiri adalah suatu kesatuan wilayah hukum Kabupaten Sidrap.

b. Pengawasan Satpol PP

Dalam melakukan pengawasan, pihak-pihak yang terkait dalam tugasnya selain menjalankan peraturan daerah dan penegakan terhadap peraturan daerah, juga melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam peraturan daerah tersebut. Salah satunya yaitu satpol PP juga melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah di Kabupaten Sidrap.

Pengawasan merupakan proses atau rangkaian kegiatan pemantau, pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh satpol pp di Kabupaten Sidrap. Proses ini secara keseluruhan berlangsung sebagai suatu sistem pengawasan yang merupakan pelaksanaan perencanaan dan hasil pengawasan. Pelaksanaan pengawasan harus dilakukan oleh Satpol pp di Kabupaten Sidrap yang tugas pokoknya adalah melakukan penertiban dan pengawasan, sehingga bersama-sama bertanggung jawab dalam pelaksanaannya diperlukan mekanisme yang dapat menjamin tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi bagi terwujudnya pengawasan yang dapat menjangkau sebanyak-banyaknya.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh salah satu anggota DPRD atas nama Naharuddin Sadeke, ST bahwa:

“Dalam melakukan pengawasan kami dibantu oleh beberapa instansi salah satunya yaitu satpol PP, dimana satpol PP melakukan pengawasan terhadap

pihak-pihak yang terkait terhadap peraturan daerah dan mekanisme pengawasan itu harus dilaksanakan secara terpadu dan saling menunjang”.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis berpendapat bahwa mekanisme yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sidrap dilakukan secara terarah dan baik, dari melakukan pengawasan tersebut bisa dilihat hasil atau laporan yang ada di lapangan dan segera ditindaklanjuti apabila menemukan beberapa kendala atau masalah.

c. Penertiban satpol PP

Dalam melakukan pengawasan atau penertiban, diperlukan kordinasi agar kerjasama dan kemampuan aparat pemerintah Kabupaten Sidrap makin dimantapkan untuk lebih meningkatkan keserasian, kelancaran, efesiensi, dan efektivitas serta keterpaduan pelaksanaan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap tempat pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur dianggap melakukan penyimpangan.

Penertiban yang dilakukan oleh satpol pp terhadap perda yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda. Adapun tindakan yang dilakukan satpol pp yaitu tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap perda, dimana tindakan penertiban non yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh satpol pp dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap

¹⁰Naharuddin Sadeke, anggota komisi I DPRD Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di kantor DPRD Kabupaten Sidrap, pada 11 November 2019.

pelanggaran perda dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Terkait dengan pengawasan lebih lanjut pak Naharuddin Sadeke, ST menjelaskan bahwa:

“Kita selalu mengawasi SKPD yang terkait, terutama kepada satpol pp yang diwajibkan diperaturan tersebut sebagai penegak perda yang memantau pelaksanaan perda. Kita telah memantau SKPDnya tapi disisi lain kita juga melakukan sidak-sidak ketempat pengusaha-pengusaha umur apakah masih ada pengusaha-pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur. Ini salah satu bentuk pengawasan kami, untuk urusan himbaun, sosialisasi itu adalah pemerinah daerah dalam hal ini instansi yang terkait terutama satpol PP. Kita mendorong agar satpol PP benar-benar menegakkan perda ini dan memberikan sanksi”.¹¹

Dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa, kinerja pemerintah terkait dengan pelaksanaan perda di Kabupaten Sidrap menjadi pusat perhatian mereka yang bertujuan mengurangi pelanggaran terhadap pelaksanaan perda dengan cara melakukan pengawasan di tempat pengusaha dan melakukan sosialisasi terhadap perda tersebut.

Dalam hal ini mengenai peraturan daerah yang telah ada adalah menekankan bahwa bagaimana dari tindakan pembuat aturan terdapat respon masyarakat maupun pelaksanaan dari peraturan daerah yang ada, sehingga dapat terlihat adanya sinkronisasi antara perda yang dibuat dengan keinginan masyarakat yang sesuai dengan kehendaknya berdasarkan kondisi sosiologi masyarakat di wilayah tersebut.

¹¹Naharuddin Sadeke, anggota komisi I DPRD Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di kantor DPRD Kabupaten Sidrap, pada 11 November 2019.

4.2 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sidrap Terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak.

Proses pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD menurut pasal 12 ayat (2) peraturan daerah Kabupaten Sidrap Nomor 5 Tahun 2011 tentang perlindungan anak, DPRD melakukan pengawasan terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur di daerah tersebut. Untuk mengatasi dan mengawasi anak yang bekerja di bawah umur yang berada di daerah, DPRD melakukan pengawasan terhadap perda tersebut.

Sebagaimana yang dimaksud di atas memberikan pertimbangan kepada DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap anak yang bekerja di bawah umur, adapun pengawasan yang di maksud terkait dengan hal di atas, adalah :

1. Pengawasan yang sifatnya preventif, maksudnya pengawasan ini dilakukan sebelum tindakan dalam pelaksanaan kegiatan itu dilakukan. Pengawasan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan.
2. Pengawasan yang sifatnya represif, maksudnya bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengawasi dokumen-dokumen, pengawasan ini dilakukan setelah tindakan terjadi untuk membandingkan dengan apa yang telah terjadi dan usaha apa yang sudah dilakukan.
3. Pengawasan secara langsung, pengawasan ini dilakukan dengan mendatangi dan melakukan pemeriksaan langsung di tempat yang sedang diawasi.
4. Pengawasan secara tidak langsung, pengawasan yang telah dilakukan dengan tanpa tidak mendatangi tempat objek yang diawasi atau dengan kata lain dilakukan dari jarak jauh.

5. Pengawasan formal, yaitu pengawasan dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang, tidak yang bersifat interen atau eksteren.
6. Pengawasan informal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung pengawasan ini disebut juga social control.¹²

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu anggota dewan yang telah diwawancarai oleh penulis atas nama Bapak Naharuddin Sadeke, ST bahwa :

“Dimana anggota dewan melakukan pengawasan secara langsung terhadap perda yang telah ditetapkan, seperti saya sering berbincang-bincang dengan masyarakat masalah peraturan-peraturan yang berlaku ? apakah perda tersebut sesuai dengan keutuhan masyarakat ? dan mempertanyakan beberapa hal lain yang berkaitan dengan keinginan masyarakat”.¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis berpendapat bahwa anggota dewan dalam melakukan fungsi pengawasan benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat dan tokoh masyarakat mempunyai peran penting dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sidrap, karena tokoh masyarakat mempunyai kedekatan ikatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat diharapkan menyerap setiap kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat Sidrap terkait anak yang bekerja di bawah umur itu, maka sudah sepantasnya pemerintah dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang dimilikinya secara optimal. Fungsi pengawasan terhadap perda tentang perlindungan anak merupakan hal yang

¹²Dwi Nanda Wahyuni, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Berau,” (Makassar: Skripsi, 2017), h. 50-51, (8 September 2018 Pukul 14:48).

¹³Naharuddin Sadeke, anggota komisi I DPRD Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di kantor DPRD Kabupaten Sidrap, pada 11 November 2019.

sangat penting untuk dioptimalkan. Hal ini didasari bahwa fungsi pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan *good governance* di daerah tersebut. Karena bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, dan sudah sepantasnya melakukan pengawasan agar tindakan yang tidak sesuai dengan perda bisa dioptimalkan dengan baik.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur pada umumnya tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme *check and balance* dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik.

Hal yang senada yang disampaikan oleh salah satu anggota dewan atas nama Agus Syamsuddin, ST yang menyatakan bahwa :

“Dasar yang pertama kita mengacu pada peraturan pemerintah atau peraturan yang lebih tinggi. Kedua, mengacu kepada ketertiban. Bagaimana sidrap ini bisa kita kendalikan menyakut masalah anak-anak yang bekerja di bawah umur dan segala bentuk yang mengganggu kesehatan fisik mental dan sosial anak dalam memenuhi hak dan kewajibannya”.¹⁴

Pada pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya pengendalian yang menyangkut salah satunya, seperti anak yang mencari uang atau bekerja sehingga penyimpangan atau penyelewengan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan secara efektif.

DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur di Kabupaten Sidrap agar berjalan secara efektif sehingga memastikan apakah pelaksanaan perda Nomor 5 Tahun 2011 telah sesuai

¹⁴Agus Syamsuddin, anggota komisi III DPRD Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di kantor DPRD Kabupaten Sidrap, pada 13 November 2019.

dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di Kabupaten Sidrap. Disisi lain hadirnya perda ini memberikan sisi positif bagi masyarakat, sebagaimana lebih lanjut Pak Agus Syamsuddin, ST menjelaskan bahwa:

“Saya kira perda ini cukup bagus, dengan adanya peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 ini cukup menjamin kelangsungan daripada anak-anak yang masih dibawah umur dilarang bekerja dimana pengaruhnya sangat berdampak pada anak-anak yang sampai putus sekolah. Kalau kita mengacu terhadap perda ini, tentunya perda ini mengatur tentang perlindungan anak tentunya kita sangat support dan sangat mendukung dengan adanya perda ini”¹⁵

Menurut wawancara di atas, bahwa dengan adanya peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 ini, cukup menjamin dengan kurangnya anak-anak yang bekerja di bawah umur yang terjadi masyarakat Sidrap. Ini disebabkan karena pemerintah daerah mampu mengoptimalkan dengan adanya anak yang bekerja di bawah umur.

Disisi lain, wawancara dengan Ibu Hj. Andi Erna yang menyatakan bahwa: “Saya kira bagus, pemerintah sudah berusaha menjaga semua anak-anak demi memenuhi hak dan kewajibanya dan melindungi anak tersebut dengan membuat perda tersebut”¹⁶.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua informal sangat mendukung adanya perda nomor 5 tahun 2011 tentang perlindungan anak. Sehingga pengawasan perda tersebut diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang

¹⁵Agus Syamsuddin, anggota komisi III DPRD Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di kantor DPRD Kabupaten Sidrap, pada 13 November 2019.

¹⁶Andi Erna, sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di kantor DPRD Kabupaten Sidrap, pada 14 November 2019.

berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Kemudian, agar fungsi pengawasan ini lebih mampu menekan terjadinya penyimpangan, artinya DPRD Kabupaten Sidrap harus mampu meluruskan kebijakan berdasarkan fungsi dan aturan-aturan yang ada dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang perlindungan anak.

Adapun faktor pendukung dari proses pengawasan terhadap peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan anak yaitu :

a. Kerja sama antara aparat pemerintah

Dalam menekan Pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur di Kabupaten Sidrap, pemerintah daerah melakukan kerja sama oleh beberapa aparat pemerintah instansi yang terkait seperti, satpol pp, pomabri, tni, polri, dan dishup. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Naharuddin Sadeke, ST bahwa:

“Sosialisasi peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang perlindungan anak di Kabupaten sidrap saat disahkan langsung dilakukan sosialisasi melalui pihak satpol pp, kemudian dalam pelaksanaan,y sosialisai tersebut sudah berjalan dengan baik. Adapun sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk himbauan atau pemberitahuan kepada masyarakat secara langsung, serta adapun dalam bentuk media, koran, baliho dan lain sebagainya”.¹⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas bahwa sosiallisasi peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Sidrap saat itu disahkan langsung dilakukan sosialisai oleh pihak satpol pp kepada masyarakat dan pelaksanaan sosialisasi tersebut sudah berjalan dengan baik.

¹⁷Naharuddin Sadeke, anggota komisi I DPRD Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di kantor DPRD Kabupaten Sidrap, pada 11 November 2019.

Walaupun ternyata bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak satpol pp itu masih banyak pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur sehingga menyebabkan implementasi atau pelaksanaan perda tersebut tidak maksimal.

b. Sosialisasi perda No 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Sidrap.

Sosialisasi peraturan daerah tentang perlindungan anak di Kabupaten Sidrap, bahwa sosialisasi merupakan bentuk tindakan dari pemerintah daerah dalam mengenakan produk hukum atau peraturan daerah kepada kalangan masyarakat umum Kabupaten Sidrap. Sehingga setiap peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah haruslah melakukan sosialisasi tentang isi dari peraturan daerah tersebut, agar peraturan daerah tersebut dapat dipahami serta dapat terlaksana dengan baik dan maksimal di Kabupaten Sidrap.

c. Peran masyarakat dalam mengawasi anak yang bekerja di bawah umur

Dalam hal ini, masyarakat di Kabupaten Sidrap juga mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap anak yang bekerja di bawah umur, seperti yang telah tertuang pada Pasal 16 ayat (1) & (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak bahwa masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan anak-anak yang bekerja di bawah umur melalui kegiatan :

1. Setiap anggota masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta berpartisipasi dalam upaya menjamin perlindungan pekerja anak.
2. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Memberikan advokasi terhadap pelanggaran hak pekerja anak;

- b. Melaporkan terjadinya pelanggaran hak pekerja anak kepada instansi yang berwenang;
- c. Memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam hal terjadinya pelanggaran hak pekerja anak;
- d. Membngun kesadaran dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak;
- e. Turut serta melakukan upaya rehabilitasi bagi pekerja anak; dan
- f. Melakukan upaya-upaya dalam rangka membrikan perlindungan bagi pekerja anak.¹⁸

Berdasarkan keterangan di atas hal tersebut dibenarkan oleh salah satu sekretariat DPRD atas nama Hj. Andi Ernabahwa :

“Kami sebagai sekretariat melihat anggota dewan dalam melakukan pengawasan itu tentunya perlu kerja sama antara aparat pemerintah, sosialisasi terhadap perda tersebut dimana sosialisasi itu dilakukan setelah dan sebelum ditetapkan perda tersebut, dan juga dibutuhkan adanya peran masyarakat dalam mengawasi jika ada perda yang tidak sesuai di tengah-tengah masyarakat, kemudian disinilah juga peranya mahasiswa dimana mahasiswa dapat melaporkan jika ada beberapa perda yang tidak terlaksana secara menyeluruh di Kabupaten Sidrap”.¹⁹

Berdasarkan keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa DPRD dalam melakukan pengawasan diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat terkait dengan peraturan daerah dan pentingnya sumbangsi dari mahasiswa/mahasiswi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyaraakat.

¹⁸Lihat Ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁹Andi Erna, sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di kantor DPRD Kabupaten Sidrap, pada 14 November 2019.

DPRD dalam melakukan pengawasan sangat strategis karena DPRD menyalurkan aspirasi, menerima pengaduan, dan memfasilitasi penyelesaian. Namun tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang pada akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD. Sebab DPRD bukan lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah itu, sementara justru dalam upaya menjalankan peraturan daerah itulah terjadi benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah atau dengan penguasa.

Seperti yang terjadi di kabupaten sidrap khususnya di kecamatan watang pulu adanya peraturan daerah yang tidak sesuai dengan rencana atau izin ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2011 pasal 12 ayat (2) dinyatakan bahwa: “pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali anak telah berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”.

Dengan demikian, apapun alasannya anak tidak boleh bekerja dan dipekerjakan, baik di sektor formal maupun sektor informal. Hal ini didasarkan atas asumsi, bahwa anak-anak yang bekerja atau terpaksa bekerja dapat dipastikan akan terganggu pendidikannya, terganggu kesehatan fisiknya, terganggu moralnya, termasuk terganggu kehidupan sosial secara mental spiritualnya. Jadi, larangan mempekerjakan anak ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.

Berdasarkan Perda di atas dengan tegas melarang anak untuk bekerja, namun kenyataannya banyak anak-anak yang menjadi pekerja atau bekerja. Perda tersebut berujuan untuk membatasi agar anak yang bekerja adalah anak yang benar-benar terpaksa bekerja karena kurangnya penghasilan sehingga kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi.

Hal tersebut di benarkan oleh Ibu Hj. Andi Erna lebih lanjut menjelaskan bahwa:

“Anak yang terpaksa bekerja di bawah umur 13 atau 15 tahun mungkin saja anak tersebut benar-benar terpaksa karena masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, dengan demikian anak yang sudah punya keluarga yang cukup penghasilannya untuk mememuhi kebutuhan hidup sehari-hari, diharapkan tidak ikut untuk bekerja”.²⁰

Dari keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa masalah ekonomi merupakan salah satu kondisi yang memaksa banyak anak terlibat dalam pekerjaan guna menghidupi diri dan keluarganya agar dapat memperbaiki kondisi ekonomi. Namun disisi lain pekerja anak juga dapat menyebabkan tetap terpeliharanta kemiskinan, karena anak-anak yang bekerja tersebut sering kali tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah guna menambah kemampuan keterampilanya untuk bersekolah guna menambah kemampuan keterampilanya untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pekerjaan anak di bawah umur yaitu :

a. Faktor kemiskinan

²⁰Andi Erna, sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di kantor DPRD Kabupaten Sidrap, pada 14 November 2019.

Kemiskinan adalah faktor utama penyebab anak bekerja. Jika kelangsungan hidup keluarga menjadi terancam oleh kemiskinan, maka seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak terpaksa dikerahkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

b. Faktor tradisi

Tradisi sering dipakai untuk menjelaskan keberadaan pekerjaan anak. Berdasarkan faktor ini, pekerja anak terjadi karena adanya pendapat bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak memiliki alternatif lain dan memang selayaknya bekerja sudah menjadi semacam tradisi.

c. Faktor kelangkaan pendidikan

Kelangkaan pendidikan terutama pendidikan dasar yang berkualitas dan secara cuma-cuma ikut mendorong anak untuk bekerja. Karena jika pendidikan yang memadai dapat disediakan dengan cuma-cuma, kalangan tersebut percaya bahwa anak-anak dan orang tua mereka akan lebih tertarik untuk memilih sekolah dari pada bekerja.

d. Faktor lemahnya legislasi

Tidak memadai aturan yang melarang praktek pekerja anak atau yang mendukung wajib belajar dan lemahnya pelaksanaan dari ketentuan yang ada juga dianggap sebagai salah satu penyebab keberadaan pekerja anak.²¹

Hal tersebutkan juga dibenarkan oleh salah satu pengusaha batu bata di Kabupaten sidrap atas nama H. Kaseng bahwa:

“Kebanyakan anak yang bekerja disebabkan karena faktor kemiskinan, dimana kondisi tersebut memaksa anak untuk bekerja guna untuk menghidupi diri dan

²¹Wahyu Alfi Fauzy, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak pada Sektor Formal di PT. Sumber Rejeki Garmet Solo” (Skripsi Fakultas Hukum: Semarang, 2010), h. 87.

rata-rata anak yang bekerja memang tidak sekolah serta yang penting juga memang diizinkan oleh orang tuanya untuk bekerja”.²²

Berdasarkan keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa anak yang di bawah umur memang benar-benar bekerja jika terjadi sesuatu, maka pihak yang mempekerjakan anak tidak dapat disalahkan seluruhnya karena sebelumnya memang sudah adaijin dari orang tua atau wali. Namun perlu juga diperhatikan kondisi umum dari anak tersebut dilihat dari usia dan kemampuan fisik pekerja anak itu apakah sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak H. Kaseng(pemilik pengusaha batu bata) bahwa:

“Pekerja anak dengan pekerja dewasa saya pisahkan, pekerja anak di bagian menaikkan dan menurunkan batu bata ke mobil truk sedangkan pekerja dewasa di area pembuatan dan pembakaran batu bata dan soal gaji saya berikan kepada mereka dengan perhitungan gaji dihitung harian, saya memberikan upah kepada anak yang bekerja sebesar 50 ribu”.²³

Berdasarkan keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa pengusaha menempatkan para pekerja anak di bagian yang ringan dan tidak memberatkan mereka, adapun dalam pembagian upah yang diberikan pada pekerja sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Selain itu hak-hak anak diterapkan terhadap pekerja anak, maka seorang anak yang terpaksa bekerja tetap memiliki haknya sebagai seorang anak.

Anak yang bekerja di bawah umur pada dasarnya keluarganya yang mempunyai pandangan utama dalam mengatasi semua anak yang bekerja, tetapi keluarga tidak mampu dalam mengatasi anak yang bekerja karena minat anak yang sangat tinggi

²²Kaseng, pengusaha batu bata Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di pengusaha batu bata, pada 17 November 2019.

²³Kaseng, pengusaha batu bata Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di pengusaha batu bata, pada 17 November 2019.

untuk bekerja. Menurut keterangan Onding salah satu orang tua anak yang bekerja, beliau menjelaskan bahwa:

“Anak saya benar bekerja sebagai pembuat batu bata, anak saya bernama Ridwan berumur 12 tahun dia bekerja sudah sekitar 1 tahun yang lalu, saya mengizinkan anak saya bekerja bersama saya karena memang sudah tidak lanjut sekolah lagi dan hanya menganggur di rumah, apalagi dia seorang anak laki-laki memang harus bisa mandiri dan tidak boleh malas dalam melakukan pekerjaan”.²⁴

Dari keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa anak yang bekerja di lapangan khususnya di Kabupaten Sidrap tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi keluarga kurang mampu, akan tetapi karena memang ada izin orang tua dan pada dasarnya anak-anak telah terbiasa dan menyukai pekerjaannya.

Onding menambahkan bahwa:

“Hidup ini hanya pilihan berarti anak mempunyai hak untuk memilih hidupnya. Selaku orang tua tidak pernah memaksa anak untuk bekerja dan selalu memberi pandangan pada anak jika sekolah sudah tinggi maka sudah enak mencari pekerjaan dan kerja tidak menggunakan fisik lagi hanya dengan pemikiran penghasilan pun banyak daripada orang yang tidak berpendidikan. Namun nasehat tersebut tidak dihiraukan, anaknya tetap memilih bekerja dengan alasan semua orang mencari uang banyak dilihat dari saudara-saudara yang juga bekerja”.²⁵

Beliau juga menjelaskan bahwa dengan alasan seperti itu selaku orang tua hanya mendukung dengan pilihan anaknya sendiri, dan tidak menjadi masalah kalau anaknya memilih hidup mandiri tetapi dengan satu catatan jangan ada penyesalan dengan pilihan yang sudah diterapkan anak. Dan selaku orang tua memberikan hak bebas kepada anak asal jangan ada perbuatan yang menyimpang dengan nilai agama.

²⁴Onding, Orang Tua Anak yang bekerja di Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di pengusaha batu bata, pada 04 Mei 2020.

²⁵Onding, Orang Tua Anak yang bekerja di Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di pengusaha batu bata, pada 04 Mei 2020.

Kemudian keterangan juga diperoleh dari Diana, salah satu orang tua anak yang bekerja. Dia menyatakan sebagai berikut:

“Anak saya berumur 12 tahun, sebelum putus sekolah dia sering ikut bekerja bersama saya sewaktu libur sekolah, setelah tamat sekolah dibangku SMP dia memilih untuk tidak melanjutkan sekolah dan ikut membantu saya bekerja di sini untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan Ibu Diana juga mengatakan bahwa supaya anaknya juga belajar bekerja keras dengan menjadi pembuat batu bata”.²⁶

Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa pekerja anak di bawah umur tersebut bekerja sebagai pembuat batu bata karena tidak dapat meneruskan sekolah dikarenakan faktor ekonomi dari keluarga dan kebiasaan selain itu anak-anak tersebut bekerja juga untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah.

Diana menambahkan bahwa:

“Saya juga mengikuti kemauan anak saya untuk tetap bekerja, setidaknya dia memenuhi uang jajan sendiri dan tanpa harus merepotkan saya. Dengan alasan seperti itu selaku orang tua saya hanya bisa mendukung pilihan anak-anak”.²⁷

Dengan demikian dari kenyataan yang peneliti temui di lapangan, dapat dikatakan bahwa yang melatar belakangi pekerja anak menjadi pelaku ekonomi adalah karena kemiskinan, kurangnya materi yang diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keperluan hidup, hal ini terjadi karena rendahnya tingkat penghasilan orang tua. Berdasarkan hasil temuan di lapangan masalah kemiskinan ini merupakan suatu faktor dapat menyebabkan seorang anak harus mampu dan bertahan untuk mendapatkan penghasilan.

Anak yang bekerja di bawah umur jelas terlihat bahwa keluarga yang melatar belakangi lahirnya fenomena pekerja anak itu adalah juga karena keluarga yang tidak

²⁶Diana, Orang Tua Anak yang bekerja di Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di pengusaha batu bata, pada 06 Mei 2020.

²⁷Diana, Orang Tua Anak yang bekerja di Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di pengusaha batu bata, pada 06 Mei 2020.

mampu memenuhi fungsinya, dalam hal ini fungsi ekonomi. Hal tersebut dapat dimengerti bahwa dengan fenomena kemiskinan yang dialami oleh orang tuanya, maka anak terpaksa harus bekerja dan harus ikut mencari nafkah baik itu untuk dirinya sendiri maupun juga untuk keluarganya. Jelas bahwa fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan anaknya tidak dapat dirasakan oleh anak-anak yang harus menyanggah sebutan sebagai pekerja anak. Dari pendapat tentang penyebab atau latar belakang yang melahirkan fenomena pekerja anak tersebut dapat dilihat bahwa penyebab utamanya bersumber dari keluarga.

